

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar sisi hidup manusia kini tidak lepas dari media. Media massa juga menjadi sumber informasi dan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi individu maupun masyarakat modern saat ini. Bahkan informasi telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Upaya yang dilakukan agar kebutuhan akan informasi tersebut dapat terpenuhi, digunakanlah media massa sebagai alat untuk memperoleh informasi. Menurut (Cangara, 2002) – Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV. Sedangkan menurut (Rakhmat, 2001) Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial).

Semakin pesat perkembangan teknologi, semakin mudah informasi yang di dapat dan semakin bebas juga masyarakat dalam menyebarkan dan mengakses sumber-sumber informasi baik dari sisi positif maupun negatif. Seperti yang diketahui bahwa media massa tentu memberikan pengaruh dan dampak kepada khalayak mulai dari perilaku, sikap serta cara berfikir. Dan tanpa disadari bahwa media massa telah mengatur hidup serta menimbulkan suatu ketergantungan.

Televisi dan radio menjadi media yang sering dibicarakan saat ini. Selain sebagai sarana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, televisi dan radio juga berfungsi sebagai sarana menambah pengetahuan dan hiburan. Dengan jangkauan yang luas dan mudah untuk di akses, setiap orang yang

menonton tayangan televisi dan mendengarkan radio sangat sulit untuk dikendalikan. Televisi maupun radio dapat memberikan pengaruh sosial yang besar terhadap masyarakat, baik bagi anak-anak, remaja dan orang dewasa, pengaruh ini dapat terlihat dari percakapan serta perbuatan mereka. telah membawa dampak yang besar bagi umat manusia

Alih-alih mendapatkan ilmu dan pengetahuan, isi siaran di televisi dan radio juga dapat menjadi hal yang berdampak buruk bagi individu maupun masyarakat, karena tidak sedikit sumber informasi atau tayangan yang dapat merugikan moral bangsa seperti masih adanya berita hoax, adegan kekerasan, adegan dewasa, unsur SARA. Salah satu contoh, masih ditemukan adanya adegan dewasa di film india yang siarkan disalah satu stasiun TV nasional yang seharusnya disiarkan pada pukul 22.00 – 03.00 waktu setempat tetapi masih ditemukan oleh pemantau siaran KPI pada jam tayang remaja pukul 05.00 hingga sebelum pukul 22.00. Serta ditemukannya puluhan lagu dangdut yang mengandung unsur pornografi yang diputar di radio dan televisi lokal jawa barat. Lalu pada pasal 17 tentang perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu dalam tayangan Medsos TV II News TV Bandung terdapat pernyataan suami yang mengatakan malu dengan perilaku istrinya (orang dengan *skizofrenia*). Aduan masyarakat ini telah mempertemukan pengadu dengan lembaga penyiaran yang dimaksud, dan pihak televisi dengan tangan terbuka akan memperhatikan kembali setiap tayangan agar tidak membuat stigma tertentu (Slamet et al., 2021).

Banyak tayangan hiburan yang justru menyimpang dari nilai dan norma yang ada di masyarakat. Acara televisi yang ada justru dianggap tidak rasional, karena tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Anak-anak dan remaja cenderung

meniru apa yang mereka lihat di televisi. Bagaimana remaja saat ini berperilaku dalam pergaulan. Tak heran banyak para orangtua dan masyarakat merasa cemas terhadap ulah dari tayangan yang disiarkan. Hal ini akan terus memberikan dampak negatif terhadap moral bangsa terutama anak-anak dan remaja jika tidak ditangani.

Melalui keresahan para orang tua dan masyarakat, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan terkait media massa. Di sisi lain perundang-undangan ini dibuat dalam melaksanakan peran dan fungsi media itu sendiri. Terdapat empat undang-undang tentang media massa yang dapat disebut sebagai undang-undang paket komunikasi pada era reformasi, yakni Undang-undang no 40 Tahun 1999 tentang pers, Undang-undang no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pilah, 2020).

Keempat Undang-Undang tersebut, diharapkan dapat menjadi pagar bagi berkembang biaknya pengaruh negatif media massa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah provinsi dibawah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hadir untuk mengawasi, mengedukasi dan memberantas apa yang menjadi keresahan orang tua serta masyarakat Jawa Barat terhadap dampak buruk dari tayangan televisi sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

KPID sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan

fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI/KPID mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberdikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Penyiaran, Lembaga Penyiaran dan masyarakat

Adapun tugas dan kewajiban KPI/KPID sebagai berikut:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar Lembaga Penyiaran dan Industri terkait
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

KPID Jawa Barat mempunyai mandat untuk mengawasi konten siaran yang membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam aktivitas pengawasan

semesta. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan konten siaran yang sehat dan positif sesuai dengan harapan publik. Masyarakat tidak hanya menjadi objek belaka tapi juga menjadi subjek untuk ikut serta melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga penyiaran. Partisipasi publik dalam penyiaran adalah bentuk wujud pengejawantahan masyarakat guna memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia (Slamet et al., 2021).

Sekelompok orang ramai-ramai datang ke KPID Jawa Barat beberapa waktu lalu, untuk memprotes sebuah tayangan yang dinilai melecehkan Suku Sunda. Pernah juga sebuah petisi di platform online ditandatangani oleh ribuan orang, memaksa KPI pusat untuk memberikan sanksi pada stasiun televisi yang menayangkan iklan aplikasi berbelanja online yang dinilai tidak pantas disiarkan pada jam remaja. Dua kasus tersebut cukup membuktikan bahwa masyarakat memiliki pengaruh besar dalam menentukan isi siaran di lembaga penyiaran, mereka dapat memprotes jika ada tayangan yang tidak sesuai dengan aturan (Tabroni et al., 2021).

Dalam merelisasikan apa yang menjadi wewenang, tugas dan kewajiban KPID tentunya peran seorang humas sangat penting, karena peranan humas mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan bertanggungjawab atas penyampaian informasi yang benar dan tepat. Selain itu humas mempunyai peranan sebagai jembatan antara lembaga dan khalayak agar terjalinnya hubungan yang baik.

Saat ini KPID Jawa Barat hanya memiliki empat orang pemantau. Mereka yang setiap hari bertugas untuk memantau program-program siaran radio dan televisi se Jawa Barat. Perlu upaya dan strategi untuk menguatkan peran masyarakat dalam hal pengawasan siaran. Selain upaya terus-menerus untuk menyadarkan masyarakat soal hak mereka terhadap kualitas isi siaran yang disajikan televisi dan radio, juga perlu adanya wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, dan mengkaji tentang isi siaran.

Atas kebutuhan tersebut, KPID Jawa Barat menggagas terbentuknya Relawan Pemantau Isi Siaran Jawa Barat (PIS Jabar), terdiri dari berbagai kalangan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat yang berhimpun dalam grup virtual di aplikasi *whatsapp* dan *facebook*.

Dalam menjaga mata dan telinga warga Jawa Barat, KPID Jawa Barat dengan Lembaga Penyiaran senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan konten-konten yang sehat, positif, dan inspiratif. Namun, untuk tetap memastikan konten itu sesuai dengan P3SPS maka KPID Jawa Barat mengajak masyarakat untuk senantiasa mengawasi Lembaga Penyiaran di Jawa Barat. Berharap pada kerja KPID saja tidaklah cukup. Disinilah butuh pelibatan dan partisipasi publik dengan membangun kedekatan bersama *stakeholder*.

Program PIS Jabar ini sebagai salah satu bentuk upaya dan strategi kampanye dari humas KPID Jawa Barat, PIS sendiri didirikan oleh KPID Jawa Barat pada awal tahun 2021 pada kepemimpinan Adiyana Slamet. PIS terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari dosen, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah, mahasiswa, pelajar, anggota komunitas kreatif, dan masyarakat umum secara sukarela.

Kegiatan PIS bersifat mandiri, dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pada saat yang sama, masyarakat dapat melakukan pelaporan atau mengadu tentang konten-konten siaran yang dianggap tidak sehat atau mengganggu masyarakat. Sedangkan KPID Jawa Barat akan menampung, menganalisis dan melanjutkan segala bentuk pengaduan dari masyarakat. Untuk media berjarangan (SSJ), jika pelanggaran itu ada di stasiun induknya, maka KPID Jawa Barat akan melanjutkannya ke KPI Pusat. Jika pelanggaran terjadi pada Lembaga Penyiaran lokal, maka KPID Jawa Barat akan langsung melanjutkannya ke Lembaga Penyiaran bersangkutan

PIS Jabar kini sudah mencapai lebih dari 300 (tiga ratus) anggota yang terus bertambah seiring dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID Jawa Barat. Keberadaan komunitas PIS Jabar menjadi terobosan baru dan wadah yang sangat bermanfaat terutama dalam pemantauan dan pengawasan isi siaran yang berbasis pengaduan masyarakat. Masyarakat perlu terlibat aktif dalam pengawasan isi siaran, karena sesungguhnya merekalah pemilik frekuensi yang digunakan oleh televisi dan radio. Selain sebagai pemilik sah frekuensi yang digunakan televisi dan radio, publik memiliki hak untuk ikut memberi pengaruh pada penentuan program siaran televisi dan radio. Bergerak bersama masyarakat adalah salah satu kekuatan yang luar biasa untuk ikut mengawasi penyiaran di Jawa Barat.

Sebelum aktif berkegiatan bersama KPID Jawa Barat para relawan ini mendapatkan pendidikan tentang wawasan Undang-undang no 32 tentang penyiaran, dan juga Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Berbekal wawasan tersebut, Relawan ini secara aktif dan sukarela memantau isi siaran televisi dan radio di jawa barat. Jika ada indikasi pelanggaran yang mereka temukan, relawan ini kemudian melaporkannya

kepada bidang isi siaran KPID Jawa Barat melalui saluran layanan yang tersedia. 30 Aduan tersebut kemudian akan dikaji oleh bidang isi siaran, dan kemudian diputuskan oleh forum rapat tertinggi komisioner yaitu rapat pleno KPID Jawa Barat. Jika terbukti melanggar, maka akan dijatuhkan sanksi pada lembaga penyiaran yang diadakan.

Berhimpun dalam sebuah grup *whatsapp* dan *facebook*, Relawan PIS Jabar, sejatinya adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki kepedulian luar biasa untuk menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Mereka dan KPID Jawa Barat, tentu tidak rela jika frekuensi sebagai Sumber Daya Alam yang terbatas ini digunakan untuk menyiarkan program-program yang tidak bermanfaat. KPID Jawa Barat dan Relawan PIS Jabar memiliki semangat yang sama agar lembaga penyiaran menyajikan siaran yang tidak hanya menghibur tetapi juga bermutu.

Masyarakat perlu tahu hadirnya komunitas PIS Jabar ini agar masyarakat mengetahui bahwa ada komunitas relawan yang dapat mengadakan siaran yang tidak bermanfaat serta masyarakat dapat ikut andil dalam mewujudkan isi siaran sehat.

Untuk meneliti penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus Pemanantau Isi Siaran (PIS) Jabar dalam naungan KPID Jawa Barat. Dari urgensi tersebut peneliti ingin mengetahui kampanye yang dilakukan oleh humas KPID Jawa Barat melalui hadirnya komunitas PIS dalam mewujudkan isi siaran yang sehat. Sehingga peneliti mengusulkan penelitian dengan judul “Kampanye Hubungan Masyarakat Dalam Mewujudkan Isi Siaran Sehat (Studi kasus komunitas Pemantau Isi Siaran (PIS) dalam naungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat)”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, fokus penelitian ini untuk membahas upaya kampanye humas KPID Jabar dalam melibatkan komponen masyarakat melalui hadirnya komunitas Pengawasan Isi Siaran (PIS) Jabar untuk mewujudkan isi siaran yang sehat yang ada di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi kasus.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan humas KPID Jabar dalam mengkampanyekan PIS kepada masyarakat untuk mewujudkan program siaran yang sesuai dengan P3SPS ?
2. Apa saja saluran komunikasi yang digunakan untuk menjalankan aktivitas kampanye humas KPID Jawa Barat dalam melibatkan masyarakat melalui komunitas PIS ?
3. Mengapa KPID Jawa Barat perlu melibatkan masyarakat melalui komunitas PIS Jabar dalam pemantauan isi siaran ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini selain untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang akhir program S1 pada jurusan ilmu komunikasi Universitas Sangga Buana YPKP adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aktivitas kampanye yang diterapkan oleh humas KPID Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat dalam menciptakan isi siaran yang sehat dan sesuai dengan P3SPS.
2. Untuk mengetahui saluran komunikasi yang digunakan untuk menjalankan aktivitas kampanye humas KPID Jawa Barat dalam melibatkan masyarakat melalui komunitas PIS.
3. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pemantauan isi siaran melalui komunitas PIS.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang salah satu kampanye yang diterapkan oleh humas KPID Jawa Barat dalam melibatkan masyarakat melalui komunitas PIS (Pemantau Isi Siaran) agar terciptanya tayangan yang layak, sehat dan sesuai dengan P3SPS. Penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung agar dapat mengambil tindakan guna mengatasi permasalahan yang ada. Untun kegunaan penelitian peneliti membagi menjadi dua yaitu:

a. Kegunaan teoritis

- 1) Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, kontribusi dan rangsangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya tentang *public relations*.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak berkepentingan terhadap masalah strategi kampanye humas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan ikut melibatkan masyarakat betapa pentingnya memilih dan memilah isi siaran


yang baik, sehat, dan berkualitas untuk memperoleh manfaatnya.

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi praktisi, terhadap lembaga dari penelitian ini diharapkan dapat membantu divisi humas dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan, khususnya kampanye humas, selain itu juga memberikan saran dan solusi yang tepat untuk dijadikan bahan tinjauan lebih lanjut oleh lembaga terkait kampanye humas agar kegiatan kampanye selanjutnya dapat berjalan efisien, efektif dan optimal.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta penyebaran informasi tentang dampak yang terjadi apabila masyarakat tidak memilah dan memilih siaran baik tayangan televisi dan radio. Sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan.

1.6 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Malabar No.62, Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262.



Gambar 1. 1 Lokasi Google Maps KPID Jabar

(Sumber : Google Maps, 2022)

1.7 Waktu Penelitian

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

(Sumber : Olahan Peneliti)

Keterangan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Pengajuan judul							
Pembagian dosen pembimbing							
Bimbingan pertama							
Pengajuan BAB I, BAB II dan BAB III							

Revisi BAB I, BAB II dan BAB III							
Acc Skripsi							
Pengajuan Sidang Skripsi							
Persiapan Sidang Skripsi							
Pengumpulan data, wawancara dan observasi beserta studi pustaka							
Bimbingan BAB IV dan BAB V							
Pengajuan BAB IV dan BAB V							
Revisi BAB IV dan V							
Acc Skripsi							

Pengajuan siding skripsi							
Persiapan siding skripsi							

1.8 Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan proses skripsi yang peneliti buat, maka peneliti mencoba untuk membuat sistematika penelitian terdiri dari beberapa bab, dan bab-bab tersebut memiliki beberapa sub bab yaitu:

- **BAB I PENDAHULUAN**, dalam Bab ini peneliti mengulas tentang apa yang menjadi latar belakang, fokus penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, dan sistematika penelitian.
- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, peneliti memuat rangkuman teori, kajian/penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran sesuai dengan bahan skripsi ini.
- **BAB III METODE PENELITIAN**, terdiri dari metode yang digunakan peneliti, berisi pemaparan tentang objek, informan kunci, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan Teknik keabsahan data.
- **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, terdiri dari objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
- **BAB V PENUTUP**, terdiri dari simpulan dan rekomendasi.